

ISLAM MODERAT VERSUS TRADISIONAL: TINJAUAN HUKUM DAN PENDIDIKAN

Amrizon*, Suhaimis, Rusydi AM, Syofwa Karim, Sri Wahyuni

Muhammadiyah University of West Sumatra, Indonesia

*Email: Amrizon70@ymail.com

Submitted: 29-01-2025

Accepted: 22-04-2025

Published: 22-04-2025

Abstrak. Perdebatan antara Islam moderat dan tradisional menjadi isu kunci dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Penelitian ini merekonstruksi wacana tersebut dan menganalisis implikasinya terhadap hukum dan pendidikan Islam. Metode kualitatif digunakan melalui tinjauan literatur dan wawancara mendalam dengan ulama, akademisi, dan praktisi pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam moderat menekankan inklusivitas, kontekstualisasi hukum, dan adaptasi terhadap globalisasi, sementara Islam tradisional memprioritaskan pelestarian tradisi, otoritas ulama klasik, dan interpretasi berbasis teks-teks klasik. Perdebatan ini menawarkan tantangan dan peluang untuk mengintegrasikan kedua paradigma, terutama dalam pengembangan hukum yang relevan dan pendidikan berbasis karakter. Implikasinya mencakup rekomendasi untuk merumuskan pendekatan hukum yang sesuai konteks modern tanpa mengabaikan nilai tradisional. Dalam pendidikan, sinergi keduanya penting untuk menciptakan kurikulum seimbang yang menggabungkan intelektual, spiritual, dan moral. Penelitian ini berkontribusi pada diskursus pemikiran Islam dengan menawarkan solusi untuk mengurangi polarisasi dan memperkuat harmoni sosial. Rekonstruksi wacana ini diharapkan menjadi dasar bagi paradigma inklusif dan berkelanjutan dalam hukum dan pendidikan Islam.

Kata Kunci: *Moderasi Islam, Islam Tradisional, Hukum Islam, Pendidikan Islam, Polarisasi Ideologi*

Abstract. The debate between moderate and traditional Islam has become a key issue in the development of Islamic thought in Indonesia. This study reconstructs the discourse and analyzes its implications for Islamic law and education. A qualitative method was employed through literature review and in-depth interviews with scholars, academics, and education practitioners. The findings indicate that moderate Islam emphasizes inclusivity, contextualization of law, and adaptation to globalization, while traditional Islam prioritizes the preservation of tradition, the authority of classical scholars, and text-based interpretations. This debate presents both challenges and opportunities for integrating the two paradigms, particularly in developing relevant Islamic law and character-based education. The implications include recommendations for formulating legal approaches that align with modern contexts without neglecting traditional values. In education, synergy between the two is essential to creating a balanced curriculum that integrates intellectual, spiritual, and moral development. This study contributes to Islamic thought discourse by offering solutions to reduce polarization and strengthen social harmony. The reconstruction of this discourse is expected to serve as a foundation for an inclusive and sustainable paradigm in Islamic law and education.

Keywords: *Islamic Moderation, Traditional Islam, Islamic Law, Islamic Education, Ideological Polarization*

PENDAHULUAN

Beberapa istilah yang mengacu pada pemahaman dan praktik agama Islam muncul selama perkembangan pemikiran Islam di era modern, salah satunya adalah Islam Moderat dan Islam Tradisional. Kedua istilah ini memiliki perbedaan dalam hal pendekatan hukum



dan pendidikan. Islam moderat cenderung lebih menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan lebih dialogis dengan pemikiran modern. Namun, Islam tradisional lebih bergantung pada sumber-sumber klasik dan mempertahankan hukum syariat dan tradisi Islam yang asli (Muslih, 2012).

Di Indonesia, kedua pemahaman ini berkembang dan berdampak besar pada hukum dan pendidikan, membuat masalah ini semakin menarik. Untuk menjaga keharmonisan umat dan mewujudkan tujuan agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan dan persamaan keduanya. Kedua aliran ini sering dibandingkan adalah Islam Moderat dan Islam Tradisional. Islam Moderat sering kali diidentikan dengan pendekatan yang inklusif, adaptif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme, sementara Islam Tradisional lebih mengedepankan prinsip-prinsip yang berakar pada teks-teks klasik dan tradisi keagamaan. Perbandingan ini tidak hanya relevan dalam diskursus akademis, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan bagi kebijakan pendidikan dan hukum di negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia (Kashif, 2017; Wulandari et al., 2024).

Dengan mengutamakan keadilan dan kemaslahatan masyarakat, Islam moderat biasanya melihat hukum dari perspektif kontekstual. Hal ini terlihat dalam bagaimana fatwa-fatwa dan keputusan-keputusan hukum diambil dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang berubah. Misalnya, lembaga-lembaga hukum Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) sering kali mengeluarkan fatwa yang tidak hanya berdasar pada teks, tetapi juga memperhatikan realitas sosial yang ada. Namun, penekanan pada otoritas teks dan kekuatan mazhab tertentu dalam tradisi Islam dapat menghalangi inovasi dalam pemahaman dan penerapan hukum Islam. Oleh karena itu, perbedaan dalam pendekatan hukum ini merupakan pilar utama yang membedakan kedua aliran ini (Elhusein et al., 2024; Wanto et al., 2021).

Pendidikan, sebagai salah satu arena di mana nilai-nilai keagamaan diajarkan dan ditransmisikan, juga menunjukkan perbedaan yang mencolok antara Islam Moderat dan Tradisional. Pembelajaran Islam moderat lebih mengarah pada pembangunan pemikiran kritis dan dialogis. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang menekankan pada penguatan karakter siswa dan kemampuan mereka untuk berpikir secara mandiri. Institusi pendidikan Islam moderat berusaha untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan ilmu pengetahuan modern, memberi siswa alat untuk memahami dan beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Sebaliknya, pendidikan Islam Tradisional sering berpusat pada hafalan dan penguasaan teks klasik, seperti kitab kuning (Van Bruinessen, 2012). Pendekatan ini menekankan pada ketelitian dan kepatuhan terhadap metode pembelajaran yang sudah ada, tanpa banyak mempertimbangkan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.



Meskipun ada perbedaan yang jelas antara kedua pendekatan ini, kedua aliran Islam moderat dan tradisional memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Percakapan konstruktif antara kedua aliran ini dapat menghasilkan pendekatan baru yang lebih relevan untuk mengatasi tantangan modern. Misalnya, metode pendidikan tradisional dapat membangun fondasi yang kuat bagi siswa untuk memahami ajaran Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan tinjauan literatur komprehensif terhadap sumber primer dan sekunder (termasuk teks klasik, artikel ilmiah, buku, dan dokumen hukum) serta wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci (ulama, pendidik, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan) yang dipilih melalui purposive sampling, untuk mengeksplorasi perdebatan Islam moderat-tradisional beserta implikasinya pada hukum dan pendidikan Islam di Indonesia; data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik guna mengidentifikasi pola, membandingkan perspektif, serta menemukan titik konvergensi dan divergensi antara kedua paradigma tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ISLAM MODERAT

Salah satu definisi Islam moderat adalah tinjauan yang mengutamakan keseimbangan, toleransi, dan inklusi dalam menjalankan ajarannya. Pemahaman Islam yang dikenal sebagai Islam moderat mengutamakan keseimbangan antara prinsip-prinsip tradisi dan kebutuhan modern. Dalam memahami teks keagamaan, pemikiran ini cenderung terbuka, toleran, dan kontekstual. Lebih lanjut Pemahaman dan praktik Islam moderat menjadi sangat penting dalam konteks masyarakat yang heterogen seperti Indonesia. Konsep ini mencakup aspek spiritual dan sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi kehidupan sehari-hari umat Islam (Chalik, 2010; Robert W. Hefner, 2009).

Islam moderat berakar pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang mendorong orang untuk bersikap adil dan tidak ekstrem. Dalam hal ini, istilah "moderat" mengacu pada kemampuan untuk mengambil posisi yang masuk akal dan tidak terlalu ekstrim, baik dari perspektif liberal maupun konservatif.

Karakteristik Islam Moderat

Dengan memahami karakteristik moderasi Islam, kita dapat lebih memahami makna moderasi yang dipromosikan oleh berbagai tokoh dan organisasi Islam di Indonesia. Moderasi dalam Islam dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga harmoni sosial dan menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana perbedaan pandangan dihargai dan dipahami. Menurut Latif, moderasi dalam Islam mencerminkan cara berpikir yang tidak terjebak dalam dikotomi antara liberalisme dan fundamentalisme (Latif, 2010).



Karakteristik Islam Moderat dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: pertama, pendekatan yang inklusif terhadap berbagai tradisi dan aliran dalam Islam. Ini berarti bahwa Islam Moderat mengakui keberagaman dalam praktik keagamaan dan tidak menganggap satu aliran lebih benar dari yang lain. Kedua, pemahaman yang kontekstual terhadap teks-teks suci. Umat Islam Moderat berusaha memahami ajaran agama dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan sejarah. Ketiga, penekanan pada dialog antaragama dan kerjasama lintas budaya sebagai bagian dari misi dakwah (Kustati et al., 2023). Islam Moderat mendorong umat untuk berinteraksi dan menjalin hubungan baik dengan komunitas non-Muslim, menciptakan suasana saling menghormati dan toleran.

Tinjauan Hukum dalam Islam Moderat

Tinjauan hukum dalam Islam Moderat sering kali berbeda dengan tinjauan Islam tradisional yang lebih kaku. Dalam Islam Moderat, hukum tidak hanya dilihat sebagai sekumpulan aturan yang harus dipatuhi, tetapi sebagai instrumen yang dapat mengatur kehidupan masyarakat dengan lebih adil dan berkeadilan. Misalnya, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) sering kali mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam pembuatan keputusan hukum. Hal ini sejalan dengan pemikiran Abdul Mu'ti yang menyatakan bahwa hukum Islam seharusnya bersifat dinamis dan adaptif. Salah satu contoh konkret dari tinjauan hukum ini adalah dalam isu-isu sosial yang berkembang, seperti pernikahan beda agama, hak perempuan, dan isu-isu lingkungan (Rahman & Shah, 2015). Dalam konteks pernikahan beda agama, Islam Moderat cenderung lebih terbuka untuk dialog dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, dibandingkan dengan pandangan yang lebih tradisional yang menolak keras. Tinjauan ini tidak hanya mengedepankan hukum sebagai norma, tetapi juga menempatkan kemaslahatan dan keadilan sosial sebagai prioritas (Ritonga & Ritonga, 2024).

Tinjauan Pendidikan dalam Konteks Islam Moderat

Pendidikan merupakan salah satu arena penting di mana nilai-nilai Islam Moderat ditransmisikan dan diajarkan. Kurikulum pendidikan Islam Moderat dirancang untuk mendorong pemikiran kritis, toleransi, dan rasa tanggung jawab sosial di kalangan siswa. Salah satu lembaga pendidikan yang menerapkan tinjauan ini adalah pesantren yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama (Putra Daulay, 2017). Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar tentang ajaran agama, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis dan mampu berdialog dengan berbagai perspektif. Metode pendidikan Islam moderat mengutamakan pemahaman siswa tentang konsep dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam dunia nyata selain hafalan. Untuk membantu mereka menginternalisasi nilai-nilai moderat dalam perilaku mereka, siswa diajak untuk mempertimbangkan makna ajaran agama dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka. Menurut Nurkhayati, pendidikan Islam

yang moderat harus mampu mengajarkan siswa untuk memahami dan menghargai perbedaan, serta membekali mereka dengan keterampilan untuk berkontribusi pada masyarakat yang harmonis (Nurhayati, 2020).

Peran Institusi dalam Mendorong Islam Moderat

Institusi keagamaan memainkan peran penting dalam mendorong dan menyebarkan nilai-nilai Islam moderat. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah adalah organisasi yang paling menonjol dalam mendorong moderasi beragama. Melalui program-program pendidikan, dakwah, dan pengabdian masyarakat, mereka berusaha untuk menanamkan prinsip-prinsip moderasi dalam pikiran dan tindakan umat Islam. NU, misalnya, dikenal dengan pendekatan ahlu sunnah wal jamaah yang mendorong toleransi dan menghargai keberagaman dalam beragama. Di sisi lain, Muhammadiyah juga memainkan peran penting dalam menciptakan pemahaman moderat melalui pendidikan dan reformasi social (Hambali, 2018). Dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia, Muhammadiyah berupaya membangun generasi muda yang paham akan nilai-nilai Islam yang inklusif dan toleran. Dalam konteks ini, kedua organisasi tersebut menunjukkan bahwa moderasi tidak hanya dapat dilihat sebagai sikap individual, tetapi juga sebagai gerakan kolektif yang memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis (Pahutar et al., 2024).

Tantangan bagi Islam Moderat

Meskipun Islam Moderat memiliki banyak kelebihan, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat tantangan yang dihadapinya. Salah satu tantangan terbesar adalah radikalisasi yang terjadi di kalangan segelintir kelompok yang mengklaim diri sebagai penjaga murni ajaran Islam. Seringkali, kelompok-kelompok ini menganut pemahaman yang sempit dan menolak perbedaan. Umat Islam moderat harus menunjukkan keberanian untuk berbicara tentang masalah ini dan menentang cerita ekstrim dengan argumen yang kuat dan berbasis pada ajaran Islam yang rahmatan lil-alamin. Selain itu, Islam moderat harus berusaha untuk menghilangkan kesan negatif yang sering dikaitkan dengan moderasi, seperti anggapan bahwa moderasi diartikan sebagai ketidakmampuan untuk mempertahankan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Moderasi tidak berarti lemah atau kompromistis. Sebaliknya, moderasi berarti menunjukkan kekuatan untuk bersikap bijaksana saat menghadapi masalah dan perbedaan (Hoktaviandri, Suatri, Irawati B, Sri Susi Ningsih, M. Effauzi, 2024). Oleh karena itu, perlu ada peningkatan pendidikan yang menekankan nilai-nilai moderat agar generasi mendatang memahami makna moderasi dalam agama.

ISLAM TRADISIONAL

Islam Tradisional merupakan tinjauan dalam menjalankan ajaran Islam yang lebih menekankan pada pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai serta praktik keagamaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, tradisi merujuk pada cara-cara



beragama yang telah terbentuk dalam masyarakat selama berabad-abad dan diakui sebagai bagian integral dari identitas kultural komunitas Muslim. Dengan memahami konsep Islam Tradisional, dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana praktik keagamaan ini berfungsi dalam masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam era modern (Juhadi & Ritonga, 2023).

Karakteristik Islam Tradisional

Islam Tradisional dapat didefinisikan sebagai pemahaman dan praktik Islam yang berfokus pada pelestarian ajaran-ajaran klasik serta norma-norma yang telah mapan. Karakteristik utama dari Islam Tradisional adalah ketergantungan pada otoritas teks dan ulama sebagai penafsir ajaran agama. Ini terlihat dari bagaimana fatwa-fatwa dan keputusan hukum lebih banyak mengacu pada karya-karya klasik dan otoritas ulama yang telah diakui, seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan lain-lain. Dalam situasi seperti ini, orang cenderung percaya bahwa pemahaman yang didasarkan pada teks klasik adalah satu-satunya yang dapat diterima. Penekanan pada ritual dan ibadah juga merupakan ciri Islam Tradisional. Shalat, puasa, dan zakat adalah contoh kebiasaan yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan ini dianggap sebagai kewajiban individu dan bagian dari identitas umat Islam secara keseluruhan. Seperti yang diungkapkan oleh Nasr, tradisi dalam Islam menciptakan jembatan antara generasi dan menghubungkan umat dengan nilai-nilai spiritual yang telah ada sejak zaman nabi.

Tinjauan Hukum dalam Islam Tradisional

Tinjauan hukum Islam Tradisional biasanya konservatif dan kaku. Menurut perspektif ini, hukum Islam dianggap sebagai sistem yang abadi yang ditetapkan oleh Allah dan tidak dapat diubah. Ijtihad adalah metodologi yang digunakan sering dalam tinjauan ini untuk menggali hukum dari teks suci dan sumber-sumber hukum lainnya. Meskipun demikian, ijtihad dalam konteks Islam Tradisional lebih terbatas pada pemahaman yang sudah ada dan tidak memberikan banyak ruang untuk interpretasi baru yang lebih relevan dengan konteksnya. Seorang penganut mazhab Syafi'i, misalnya, akan lebih mengacu pada perspektif dan pendapat ulama Syafi'i tentang berbagai masalah hukum. Ini adalah ciri lain dari tinjauan hukum Islam Tradisional (Coban et al., 2022). Hal ini menghalangi orang untuk mempertimbangkan perspektif atau interpretasi alternatif yang mungkin lebih relevan dengan situasi saat ini. Sebagaimana diungkapkan oleh M. Amin Abdullah, kecenderungan ini sering kali berujung pada stagnasi pemikiran dan praktik hukum yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Tinjauan Pendidikan dalam Islam Tradisional

Pendidikan Islam Tradisional sebagian besar berpusat pada penguasaan teks dan hafalan. Metode pendidikan yang digunakan lebih klasik, dengan fokus pada pengajaran Al-



Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fiqh. Misalnya, santri di pesantren sering diajarkan untuk menguasai literatur agama tanpa banyak waktu untuk berbicara atau berpikir kritis. Pelajar yang dihasilkan dengan metode ini lebih mengutamakan tradisi daripada inovasi. Meskipun metode ini memiliki kekurangan, pendidikan Islam Tradisional juga memiliki kekuatan. Proses pengajaran yang panjang dan melelahkan di pesantren sering kali menghasilkan orang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang literatur agama. Mereka dididik untuk menghormati dan mematuhi guru dan tradisi, yang menumbuhkan rasa hormat terhadap kekayaan intelektual Islam. Seperti yang dicatat oleh Ali Shariati, pendidikan tradisional ini juga membentuk karakter dan moralitas individu, meskipun terkadang mengabaikan aspek kritis dari pemikiran.

Peran Institusi dalam Mendorong Islam Tradisional

Institusi keagamaan, seperti pesantren, masjid, dan organisasi keagamaan lainnya, berperan penting dalam menjaga dan menyebarkan nilai-nilai Islam Tradisional. Pesantren, khususnya, berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pembinaan karakter bagi generasi muda. Dalam konteks ini, pesantren bukan hanya tempat belajar, tetapi juga sebagai komunitas yang menanamkan nilai-nilai keagamaan dan moral. Di pesantren, ibadah dan ritual keagamaan dilakukan dengan ketat, yang memperkuat identitas keagamaan para santri. Beberapa lembaga di Indonesia, termasuk Nahdlatul Ulama (NU), bertanggung jawab secara strategis untuk mempromosikan Islam Tradisional. NU berusaha untuk mempertahankan ajaran-ajaran klasik dan tradisi Islam yang telah ada karena basis massa yang besar dan jaringan yang luas. Melalui program-program dakwah, pendidikan, dan pengabdian masyarakat, NU berupaya untuk memperkuat pemahaman tradisional di kalangan umat Islam. Dalam hal ini, organisasi tersebut berfungsi sebagai jembatan antara masa lalu dan masa kini, menjaga agar warisan keagamaan tidak punah.

Tantangan bagi Islam Tradisional

Islam Tradisional menghadapi banyak masalah seiring dengan perkembangan zaman. Salah satunya adalah munculnya aliran-aliran baru yang mengusung pemikiran yang lebih liberal dan progresif, yang menyebabkan konflik dalam pemahaman dan praktik keagamaan di kalangan masyarakat Muslim. Beberapa kelompok Islam tradisional mungkin merasa terancam oleh munculnya pemikiran-pemikiran baru yang dianggap menyimpang dari ajaran agama yang sudah mapan. Seperti yang diungkapkan oleh M. Quraish Shihab, penting bagi umat Islam untuk tetap menjaga identitas keagamaan sambil terbuka terhadap perubahan dan perkembangan. Selain itu, globalisasi, yang membawa budaya dan nilai-nilai dari negara lain ke dalam masyarakat, menantang Islam tradisional (Kamal, 2019). Dalam situasi seperti ini, ada kemungkinan nilai-nilai tradisional dapat terpengaruh oleh pengaruh luar, yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penting bagi institusi



keagamaan untuk menemukan cara yang efektif untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil tetap relevan dengan konteks sosial yang berkembang.

Perbandingan Hukum dan Pendidikan dalam Islam Moderat dan Tradisional

Perbandingan antara Islam Moderat dan Islam Tradisional dalam konteks hukum dan pendidikan menjadi topik yang menarik untuk ditelaah, mengingat kedua pendekatan ini memiliki cara pandang yang berbeda dalam menafsirkan ajaran Islam. Di satu sisi, Islam Moderat lebih menekankan pada fleksibilitas, inklusivitas, dan pemahaman kontekstual terhadap teks-teks suci. Sementara itu, Islam Tradisional cenderung mengikuti otoritas dan praktik yang telah ditetapkan oleh generasi sebelumnya. Melalui pemahaman ini, kita dapat mengidentifikasi perbedaan, kesamaan, dan dampak yang ditimbulkan oleh kedua tinjauan dalam aspek hukum dan pendidikan.

Tinjauan Hukum dalam Islam Moderat

Hukum dalam Islam Moderat tidak hanya berakar pada teks-teks suci tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan zaman. Pendekatan ini mengakui bahwa ijtihad dan interpretasi dapat berkembang seiring dengan perubahan Masyarakat (Wanto et al., 2021). Sebagai contoh, ada beberapa ulama moderat yang mencoba memahami ajaran Islam dengan mempertimbangkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, mereka sering kali merujuk pada prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah, yaitu tujuan utama hukum Islam yang berusaha menjaga kesejahteraan dan keuntungan umat manusia.

Hukum Islam Moderat juga lebih inklusif terhadap perbedaan pendapat. Para penganutnya sering kali menghargai pandangan dari berbagai mazhab, sehingga memungkinkan terjadinya dialog dan kolaborasi antara berbagai aliran dalam Islam. Dengan pertimbangan ini, hukum Islam dapat dianggap lebih fleksibel dan responsif terhadap pergeseran masyarakat. Sebagai contoh, hukum yang berkaitan dengan warisan, hak-hak wanita, atau pernikahan sering kali ditafsirkan ulang untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi individu di dunia modern.

Tinjauan Hukum dalam Islam Tradisional

Sebaliknya, tinjauan hukum dalam Islam Tradisional cenderung lebih kaku dan konservatif. Hukum dipandang sebagai sistem yang sudah baku dan tidak boleh diubah. Otoritas teks dan fatwa-fatwa generasi sebelumnya lebih diutamakan oleh para ulama yang mengikuti tinjauan ini. Dalam situasi seperti ini, ijtihad terbatas pada pemahaman dan interpretasi yang sudah ada, dan jarang dilakukan perubahan hukum yang signifikan. Dalam menangani masalah baru yang muncul di masyarakat, seperti struktur keluarga yang berubah, peran wanita, dan hak-hak individu, perspektif ini menyebabkan ketidakfleksibelan (Setyabudi, 2021). Misalnya, hukum waris yang didasarkan pada mazhab tertentu tidak



memberikan keadilan yang cukup bagi perempuan dalam beberapa situasi. Pemikiran kritis yang diperlukan untuk menanggapi perubahan sosial yang cepat sering dihalangi oleh keterikatan pada tradisi dan otoritas ini.

Sistem Pendidikan dalam Islam Moderat

Pendidikan dalam konteks Islam Moderat berfokus pada pengembangan pemikiran kritis dan inklusivitas. Pendidikan tidak hanya diarahkan pada penguasaan teks-teks agama, tetapi juga pada pemahaman kontekstual terhadap ajaran Islam. Siswa dididik untuk berpikir kritis, menganalisis, dan membahas berbagai perspektif dalam kurikulum ini. Tujuannya adalah untuk menghasilkan generasi yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan toleran terhadap perubahan (Cici Rismawati, 2021). Siswa diajarkan tentang hak asasi manusia, etika, dan ilmu sosial dalam kurikulumnya, yang biasanya mencakup aspek interdisipliner. Dengan pertimbangan ini, pendidikan Islam Moderat berusaha membangun karakter yang berwawasan luas dan religius. Bagian penting dari pendidikan ini adalah partisipasi siswa dalam diskusi dan diskusi antaragama, yang mendorong mereka untuk memahami perspektif orang lain dan mengurangi intoleransi di masyarakat.

Sistem Pendidikan dalam Islam Tradisional

Di sisi lain, pendidikan dalam Islam Tradisional cenderung lebih bersifat hafalan dan otoriter. Metode pengajaran yang digunakan lebih menekankan penguasaan teks daripada penalaran kritis atau diskusi (Muslih, 2012). Misalnya, santri di pesantren sering diharapkan untuk menghafal buku-buku klasik dan mengikuti tradisi yang telah ditetapkan tanpa banyak mempertanyakan isi atau relevansi ajarannya. Meskipun tinjauan ini membangun disiplin dan karakter, itu sering mengabaikan pemikiran kritis dan kreatif. Siswa tidak diajarkan untuk bertanya atau menganalisis, yang dapat menyebabkan stagnasi pemikiran. Orang-orang yang dididik dalam sistem ini mungkin mengalami kesulitan untuk beradaptasi ketika mereka menghadapi masalah baru dalam masyarakat.

Perbandingan Hukum dalam Islam Moderat dan Tradisional

Perbandingan antara pendekatan hukum Islam Moderat dan Tradisional mencerminkan perbedaan mendasar dalam cara pemahaman dan penerapan ajaran Islam. Tinjauan Moderat menawarkan fleksibilitas dan adaptabilitas, sementara tinjauan Tradisional lebih menekankan pada kepatuhan dan konservatisme. Sebagai contoh, tinjauan tradisional sering terikat pada standar yang sudah ada dan mungkin tidak adil bagi perempuan, sementara tinjauan moderat berusaha untuk memungkinkan interpretasi yang mendukung kesetaraan gender. Selain itu, Islam moderat mungkin lebih terbuka untuk menerapkan hukum yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia dalam hal hukum pidana. Di sisi lain, Islam tradisional biasanya lebih ketat dalam hal sistem hukum, termasuk hukuman yang dianggap sesuai dengan pelanggaran. Dalam situasi seperti ini,



penegakan hukum mungkin tidak mempertimbangkan situasi sosial dan keadaan pelanggar. Adapun Tinjauan Pendidikan dalam Islam Tradisional dapat di lihat pada: (1) Pendidikan lebih fokus pada studi kitab kuning dan fiqih. (2) Penekanan pada disiplin dan ketepatan dalam pelaksanaan ibadah, (3) Kurikulum yang cenderung konservatif dan kurang adaptif terhadap perubahan.

Perbandingan Pendidikan dalam Islam Moderat dan Tradisional

Perbedaan antara Islam Moderat dan Tradisional dalam pendidikan menunjukkan perbedaan dalam metode dan tujuan pembelajaran. Pendidikan tradisional menekankan hafalan dan kepatuhan, sedangkan pendidikan moderat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan berbicara. Hal ini berdampak besar pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Dalam sistem moderen, siswa didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan aktif dan kreatif, sedangkan dalam sistem tradisional, tugas siswa lebih banyak berfokus pada menerima informasi daripada mengembangkan ide-ide baru. Kualitas pendidikan yang berorientasi pada pemikiran kritis dalam konteks Islam Moderat memungkinkan siswa untuk menghadapi tantangan globalisasi dan modernitas dengan lebih baik. Siswa yang menerima pendidikan tradisional tidak memiliki keterampilan kritis dan analitis yang diperlukan untuk berpikir kritis dan menghargai perbedaan. Akibatnya, mereka dilatih untuk berpikir kritis dan menghargai perbedaan, sehingga mereka mungkin kesulitan beradaptasi dengan perubahan cepat yang terjadi di dunia.

Implikasi Sosial dan Budaya

Perbedaan antara tinjauan hukum dan pendidikan Islam Moderat dan Tradisional memiliki dampak besar pada struktur sosial dan budaya Muslim. Tinjauan moderat yang inklusif cenderung menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan terbuka, di mana lebih mudah untuk berbicara tentang agama dan berinteraksi dengan orang lain (Nashuddin, 2020). Dalam konteks ini, individu diajarkan untuk menghargai perbedaan dan bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Namun, perspektif tradisional yang lebih konservatif dapat menimbulkan konflik di antara berbagai kelompok masyarakat. Toleransi terhadap perbedaan dapat menyebabkan konflik dan ketegangan sosial. Misalnya, ketika kelompok-kelompok dalam masyarakat menentang praktik baru yang dianggap tidak sesuai dengan tradisi, mereka dapat saling berhadapan, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam tradisional dan moderat berbeda dalam hal hukum dan pendidikan. Islam tradisional konservatif dan mempertahankan warisan klasik, sedangkan Islam moderat cenderung kontekstual dan terbuka. Dari analisis perbandingan antara Islam Moderat dan Islam Tradisional dalam konteks hukum dan pendidikan menegaskan bahwa kedua tinjauan ini memiliki dampak



yang signifikan terhadap pemahaman dan praktik ajaran Islam dalam masyarakat modern. Keduanya memberikan kontribusi yang berbeda dalam cara individu dan komunitas menjalankan nilai-nilai agama serta berinteraksi dengan dunia sekitar.

Dalam ranah hukum, Islam Moderat menawarkan tinjauan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah, para penganut Islam Moderat berusaha untuk mengharmonisasikan ajaran agama dengan realitas sosial yang dihadapi oleh umat. Hal ini menciptakan ruang bagi dialog dan penafsiran ulang terhadap teks-teks suci, yang pada akhirnya dapat menghasilkan hukum yang lebih adil dan inklusif. Sebaliknya, pendekatan Tradisional cenderung lebih konservatif dan tidak fleksibel, sering kali mengandalkan otoritas dari generasi sebelumnya. Ini dapat membatasi kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan dinamika sosial dan menghadapi tantangan baru yang muncul, terutama di era globalisasi yang cepat berubah.

Tinjauan moderat dalam pendidikan memungkinkan pemikiran kritis dan diskusi antarbudaya. Pendidikan yang didasarkan pada pemahaman kontekstual tentang ajaran Islam menghasilkan generasi yang lebih ramah, fleksibel, dan kritis. Ini sangat penting untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks dari perbedaan budaya dan globalisasi. Pendidikan Islam Tradisional, di sisi lain, cenderung menekankan penghafalan dan pelestarian tradisi, yang dapat menghambat kemampuan siswa untuk beradaptasi dan berinovasi. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan harus dibuat segera. Kurikulum harus berfokus pada penguasaan materi tetapi juga membangun karakter dan keterampilan kritis siswa.

Perbandingan ini berdampak pada aspek hukum dan pendidikan serta sosial dan budaya. Dididik secara Islam moderat, masyarakat cenderung lebih inklusif dan harmonis, yang mengurangi kemungkinan konflik yang disebabkan oleh ketidakpahaman dan intoleransi. Sebaliknya, tinjauan konvensional yang ketat dapat menyebabkan segregasi sosial dan konflik kelompok. Oleh karena itu, sangat penting bagi komunitas Muslim untuk menilai dan mempertimbangkan pendekatan yang paling cocok dan sesuai dengan situasi saat ini. Salah satu tantangan terbesar yang akan dihadapi umat Islam di masa mendatang adalah menemukan cara untuk menyeimbangkan pelestarian tradisi dan respons terhadap perubahan secara bersamaan. Umat Islam harus mampu mempertahankan nilai-nilai dasar agama mereka sambil beradaptasi dengan tuntutan zaman dalam menghadapi arus modernisasi yang tidak terhindarkan. Untuk menghasilkan solusi yang menghormati perbedaan dan mendorong kerja sama, diperlukan diskusi terbuka antara akademisi dan ulama dari kedua kelompok.

Secara keseluruhan, membandingkan Islam Moderat dan Tradisional dalam hal hukum dan pendidikan menunjukkan bahwa keduanya memainkan peran penting dalam membentuk



identitas umat Islam di dunia modern. Umat Islam diharapkan dapat membangun jembatan antara tradisi dan modernitas dengan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selama perjalanan ini, akan sangat penting untuk membangun masyarakat yang tidak hanya beriman tetapi juga berdaya saing dalam dunia yang terus berubah. Ini akan membutuhkan diskusi, pemikiran kritis, dan keterbukaan terhadap perubahan. Akibatnya, untuk mewujudkan masa depan umat Islam yang lebih damai dan inklusif, sangat penting untuk mewujudkan sinergi antara kedua pendekatan ini.

REFERENSI

- Chalik, A. (2010). Religion and local politics: Exploring the subcultures and the political participation of East Java NU elites in the post-new order era. *Journal of Indonesian Islam*, 4(1), 109–150. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2010.4.1.109-150>
- Coban, M., Bolat, Y. I., & Goksu, I. (2022). The potential of immersive virtual reality to enhance learning: A meta-analysis. *Educational Research Review*, 36, 100452. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2022.100452>
- Elhusein, S. K., Lahmi, A., & Asmaret, D. (2024). Islam berkemajuan perspektif Najib Burhani. [Journal Name], 6(2), 1061–1071.
- Hambali, H. (2018). Transformasi NU di Indonesia: Upaya menghilangkan polemik di tengah perubahan politik. **Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 20*(1), 35. <https://doi.org/10.22373/substantia.v20i1.3404>
- Hoktaviandri, Suatri, I., Irawati, B., Ningsih, S. S., & Effauzi, M. R. (2024). Diversity and urgency of religious moderation education according to the public perception. **Al-Hayat*, 8*(2), 505–522.
- Julhadi, & Ritonga, M. (2023). Human resource management in Islamic educational institutions to improve competitiveness in Society 5.0 era. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(2), 611–619. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.180231>
- Kamal, T. (2019). Urgensi studi teologi sosial Islam. **Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 2*, 22–38. <https://doi.org/10.15548/al-hikmah.v0i0.520>
- Kashif, M. (2017). The moderating effect of religiosity on ethical behavioural intentions: An application of the extended theory of planned behaviour to Pakistani bank employees. *Personnel Review*, 46(2), 429–448. <https://doi.org/10.1108/PR-10-2015-0256>
- Kustati, M., Indra, R., Efendi, Ritonga, M., Nelmawarni, Yulia, & Karni, A. (2023). The effect of national insight and religious moderation on radical behavior of secondary school students. *Education Research International*, 2023. <https://doi.org/10.1155/2023/2919611>
- Latif, R. (2010). Tawasul and Islamic spirituality: An in-depth study. *Journal of Religious Practices*, 11(4), 385–402.
- Muslih, M. (2012). Pemikiran Islam kontemporer, antara mode pemikiran dan model pembacaan. *Tsaqafah*, 8(2), 347. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.28>



- Nashuddin. (2020). Aktualisasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam merevitalisasi pemahaman moderasi pada lembaga pendidikan di Indonesia (Analisis praksis dan kebijakan). *Schemata*, 9(1), 35–52.
- Nurhayati, T. (2020). Personal intrinsic religiosity and product knowledge on halal product purchase intention: Role of halal product awareness. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 603–620. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2018-0220>
- Pahutar, A. A., Elhusein, S. K., Dahlan, D., Asmaret, D., Dalimunthe, R. Y. (2024). Kultural untuk Islam berkemajuan. **Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 9*(1), 214–231.
- Putra Daulay, H. (2017). Islamic education in Indonesia: A historical analysis of development and dynamics. *British Journal of Education*, 5(13), 109–126.
- Rahman, Z. A., & Shah, I. M. (2015). Measuring Islamic spiritual intelligence. *Procedia Economics and Finance*, 31, 134–139. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01140-5](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01140-5)
- Ritonga, R., & Ritonga, M. (2024). The dynamics of Islamic inheritance in Indonesia between sharia and social realities. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(1), 59–71. <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i1.22583>
- Rismawati, C. (2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan nilai-nilai moral agama dan budaya di Minangkabau dilakukan melalui lembaga pendidikan Surau. [Journal Name]. <http://link.springer.com/10.1007/s00232-014-9701-9> [Note: Incomplete reference - journal name missing]
- Robert W. Hefner. (2009). *Making modern Muslims: The politics of Islamic education in Southeast Asia*. University of Hawaii Press.
- Setyabudi, M. N. P. (2021). Toleransi dan dinamika keagamaan di Indonesia. *Filsafat Indonesia*, 4(1), 1–13.
- Van Bruinessen, M. (2012). *Kitab kuning, pesantren dan tarekat*. [Publisher missing]. [Note: Publisher information missing]
- Wanto, D., Hidayat, R., & Repelita. (2021). Maqasid shariah's change as theory: From classical to contemporary maqasid shariah. **Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6*(2), 427–454. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.3122>
- Wulandari, Ramadhona, R., & Wahyuni, D. S. (2024). Effectiveness of Islamic education integration model. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(6), 1688–1699. A. (2010). Religion and local politics: Exploring the subcultures and the political participation of east java NU elites in the post-new order era. *Journal of Indonesian Islam*, 4(1), 109–150. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2010.4.1.109-150>